

**URGENSI PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM
AKTA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN**



Nama Mahasiswa : Rodesty Nanda Puspitasari, S.H.

No. Pokok Mhs. : 22921044

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



TESIS

URGENSI PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI
DALAM AKTA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : Rodesty Nanda Puspitasari, S.H.
No. Induk Mhs. : 22921044


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Sabtu, 08 Juni 2024

Pembimbing 1



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 08 Juni 2024

Pembimbing 2


Dr. Mulyoto, S.H., M. Kn.
Penguji

Yogyakarta, 08 Juni 2024


Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 08 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal." (Q.S. At-Taubah: 129).

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya." (Q.S. Ath -Thalaq ayat 2-3).



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Rodestya Nanda Puspitasari, S.H.**

No. Mhs : **22921044**

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**URGENSI PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM
AKTA NOTARIS**

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rodestya Nanda Puspitasari, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“URGENSI PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN”**. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang menjadi sumber penolong, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan proses menyelesaikan studi Program Magister;
2. Kedua orangtua yang tersayang, Papa Sigit Santoso Budyono, S.Kep., Ns. Dan Mama Sri Daryatmi, AMd. Keb., yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada Penulis;
3. Kakak - kakak Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Dwi Rachmad Adi Wicaksono Putro, S.Ak., Adik Chesaria Anggun

Permataningtyas dan ponakan yang paling tersayang Alneira Razeta Wicaksono yang selalu memberikan semangat dan dukungan;

4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis 1 dan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tesis 2, yang telah bersedia selalu membimbing, membagikan ilmu, dan selalu memandu Penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal tesis dan Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji sidang tesis yang telah bersedia menguji tesis penulis dan memandu penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada Penulis.

10. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang terkasih.
13. Alfon Asri Suderajad, S.H., yang telah segenap hari memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta selalu sabar menemani dan memberikan support kepada penulis selama ini.
14. dr. Retiana Yoda Karina, Rendy Asticha Chenendy, Ega Octavina, S.Ars, Nanda Wulan Cakti, S.Pt., sahabat dari SMP yang tersayang yang selalu menghibur dan mendoakan segala proses yang dijalani penulis.
15. Yustisiana Susila Atmaja, S.H., M.H., Selvinda Widya Rosa, S.H., Almira Janissa Nerayani, S.H., M.Kn, yang selalu memberikan doa, dukungan dan tempat terhangat bercerita baik suka maupun duka.
16. Keluarga PSDM BEM FH UNDIP 2018 Cyrose, Farhan, Mesti, Ramot, Yusti, Bene, Lita, Hana, Ando, Evan, Fael, Hilman yang tersayang.
17. Sahabat penulis Frita Apriliana Yudha, S.H., M.Kn., yang dengan segenap hati menemani dan memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dari hari pertama kuliah sampai pada hari ini.
18. Keluarga sembilan naga An'nisa Al Aufia, S.H., M.Kn, Nur Saadah, S.H., M.Kn, Indri Faadillah, S.H., M.Kn, Frita Apriliana Yudha, S.H.,

M.Kn, Akbar Hidayatullah Daud, S.H., M.Kn, Klamajaya, S.H., M.Kn, Ardiyansa, S.H., M.Kn, Muhammad Fariz Fadlillah, S.H., M.Kn., yang telah menemani berproses di pendidikan magister, saling support dalam suka maupun duka, serta membantu penulis dalam segala proses perkuliahan sampai akhir.

19. Keluarga Program Magister Kenotariatan angkatan 17 yang saya sayangi, terima kasih support, bantuan dan kebersamaan kalian.
20. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta dukungannya.

Tak ada manusia yang terlahir sempurna, karenanya manusia tempatnya salah dan khilaf. Maka dari itu, guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Rodestya Nanda Puspitasari, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
E. Orisinalitas Penelitian	23
F. Tinjauan Pustaka	26
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	37
BAB II	40

NOTARIS	40
A. Tinjauan Umum Notaris	40
B. Tinjauan Umum Kewenangan Notaris	47
C. Tinjauan Umum Larangan Notaris	58
D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris	60
E. Tinjauan Umum Akta Notaris	63
F. Tinjauan Umum Klausula Proteksi Diri	71
BAB III	76
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Urgensi Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris	76
B. Alasan Adanya Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris	97
BAB IV	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua Orang Tua ku Tercinta,

Kakak Abang dan Adiku tersayang,

Teman Sahabat Terbaikku,

Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir,

Terimakasih.



الجمعة المباركة
الاستاذة الاندونيّة

ABSTRAK

Klausula proteksi diri seringkali termuat dalam Akta Notaris dengan tujuan melindungi Notaris dari permasalahan terkait akta yang dibuatnya dikemudian hari. Pencantuman klausula proteksi diri senyatanya bukan suatu kewajiban untuk termuat dalam sebuah Akta Notaris karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris; dan alasan adanya pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian Notaris yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Urgensi pencantuman klausula proteksi diri bagi Notaris adalah tidak ada. Klausula ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dan hanya merupakan kebiasaan Notaris. Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam membuat akta tidak akan terbebas dari pertanggungjawaban hukum, meskipun mencantumkan klausula proteksi diri. *Kedua*, alasan adanya pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris adalah Notaris sering terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan akta para pihak. Sehingga Notaris membuat perlindungan tambahan agar terbebas dari pertanggungjawaban hukum dikarenakan penyidik memiliki perspektif yang berbeda mengenai akta yang dibuat para pihak.

Saran dalam penelitian ini adalah Notaris dalam membuat akta seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, selain itu Aparat penegak hukum harus memahami ilmu kenotariatan agar tidak ada persepsi yang berbeda sehingga tidak terjadi kriminalisasi serta Notaris harus mencari keterangan para penghadap yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran materiil.

Kata-Kata Kunci : Urgensi, Proteksi Diri, Notaris.

ABSTRACT

Self-protection clauses are often included in Notarial Deeds with the purpose of safeguarding the Notary from issues related to the deeds made in the future. The inclusion of self-protection clauses is not a mandatory requirement in a Notarial Deed as it is not explicitly regulated in legislation.

The aim of this research is to analyze and examine the urgency of including self-protection clauses in Notarial deeds, as well as the reasons behind their inclusion. This research adopts an empirical legal research methodology. The research subjects are Notaries located in the Special Region of Yogyakarta. Data collection involves primary data in the form of interviews with informants and secondary data obtained from literature studies. The research approach is socio-legal jurisprudence, and data analysis is qualitative.

The research findings indicate that firstly, the urgency of including self-protection clauses for Notaries is non-existent. These clauses do not possess legal force as they are not explicitly regulated by legislation and are merely Notary customs. Notaries who engage in unlawful acts when creating deeds will not be exempt from legal accountability, even if self-protection clauses are included. Secondly, the reason for including self-protection clauses in Notarial deeds is that Notaries are often involved in legal cases related to the deeds of the parties. Therefore, Notaries establish additional protection to be exempt from legal responsibility because investigators may have different perspectives regarding the deeds made by the parties.

The recommendations from this research are that Notaries should create deeds in accordance with the provisions of applicable legislation, public order, and morality. Additionally, law enforcement authorities should understand notarial science to prevent differing perceptions and avoid criminalization. Notaries should seek testimonies from witnesses that correspond to the material truth.

Keywords : Urgency, Self-protection, Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam menjalankan jabatannya sering kali terseret dalam kasus hukum yang membuatnya digugat secara perdata bahkan dituntut secara pidana. Permasalahan ini cukup serius karena dampak dari masalah ini dapat merusak citra Notaris serta berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris sebagai pejabat publik di bidang keperdataan yang membuat akta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggungjawab secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang melekat pada seseorang yang berprofesi di bidang hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud baik itu secara moral maupun

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

secara hukum. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.³

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Tentu saja kewenangan utama yang dimiliki atau dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik. Mengenai pejabat umum, Soegondo Notodisoejo berpendapat bahwa seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari Pemerintah.⁴

Notaris harus memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya di bidang perdata terutama dalam pembuatan akta autentik. Meskipun Notaris telah menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun

³ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Ajie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 55.

tidak menutup kemungkinan Notaris dapat terseret ke dalam pertanggungjawaban hukum yang sebenarnya disebabkan oleh para penghadap. Berdasarkan keterangan dari Kasubbid Bankum Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga yang dikutip dalam website Hukum Online, hal-hal yang sering menyebabkan Notaris terseret kasus hukum antara lain:

1. akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak menghadap Notaris;
2. data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu;
3. data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
4. data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
5. tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan;
6. penghadap menggunakan identitas orang lain.

Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap.

Notaris tidak memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Dengan maraknya pemanggilan Notaris ke dalam kasus hukum yang disebabkan oleh para pihak, muncul klausula proteksi diri yang dicantumkan dalam akta Notaris. Munculnya klausula proteksi diri ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun Notaris sudah terbiasa

mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta. Lalu muncul pertanyaan seberapa penting pencantuman klausula proteksi diri dalam akta sebagai perlindungan Notaris. Muncul pula pertanyaan apakah klausula proteksi diri dirasa cukup menjadi alat pencegahan ketika terjadi gugatan maupun tuntutan yang dapat membebaskan Notaris dari pertanggungjawaban. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman, Indro Putro, S.H., menerangkan bahwa “Kenapa itu muncul, klausula-klausula itu terjadi karena dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai cara pandang yg berbeda sehingga dia mencari kebenaran material, itu yang dikejar Notaris. Padahal Notaris memiliki kebenaran formal, sehingga kami dalam menjalankan oh bagusnya difoto, bagusnya ada klausula seperti ini. Bahkan terkait TPPU ini sudah diatur ya, ada namanya form-form CDD, seperti form pernyataan kalau bukan harta hasil korupsi, dan sebagainya yang itu sudah ada lembar tersendiri. Sebelum ada peraturan tentang form CDD, kita biasanya kalau misal ada perikatan jual-beli, kita selalu pakai pernyataan. Di Undang-Undang itu tidak ada, kalau nyari aturannya tidak ada. Tapi kita selalu ada pernyataan dari pembeli bahwa pertama uang itu bukan hasil korupsi dan itu sah. Itulah yang menjadi kebiasaan dalam prakteknya Notaris.”

Dari wawancara tersebut juga ditemukan adanya informasi, bahwa presentase perkiraan Notaris telah membuat klausula proteksi diri dalam akta pihak yang dibuatnya sekitar 70% di Sleman, atau lebih dari 50% Notaris di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Bapak Indro Putro, S.H., pendapat pribadinya sebagai Notaris, ia perlu melindungi dirinya sendiri dengan klausula proteksi diri dan foto saat penandatanganan dengan para penghadap yang lalu dimasukkan dalam warkah, sebagai perlindungan diri tambahan saat pembuktian dan dapat melakukan pengajuan lapor balik.

Notaris Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman, menjelaskan bahwa “Selama kita sudah sesuai dengan aturan Undang-undang, itu sebenarnya aman. Klausul itu muncul salah satunya karna perspektif dari penyidik yang berbeda dengan apa yang kita biasanya lakukan. Jadi intinya selama kita bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur, tanpa klausul pun, tanpa fotopun tidak apa-apa. Tapi nilai dari pembuktian itu tidak ada. Tanggung jawab Notaris itu kan tanggung jawab pribadi, tidak hanya pada undang undang tapi kita juga mengamankan diri.”

Menurut Habib Adjie dalam kutipan karya ilmiah Prabowo Ludfi Rismiyanto mengatakan bahwa klausula proteksi merupakan hal yang baru dalam dunia praktek kenotariatan, karena jaman dulu tidak pernah ada, mungkin setahun dua tahun ini klausula proteksi diri ini muncul dan para Notaris merasakan bahwa klausula ini perlu ada sebagai salah satu upaya, pertama agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan

yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.⁵ Walaupun sudah ada klausula proteksi diri pada akta Notaris, nyatanya masih banyak Notaris yang ikut tergugat dan bahkan sampai dituntut secara pidana, seperti kasus-kasus yang terjadi di bawah ini.

Pertama, permasalahan yang membawa Notaris ke dalam gugatan terjadi dalam perkara pendirian Perseroan Terbatas X (disamarkan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang akta pendiriannya memuat keterangan palsu dari para penghadap. Dalam kasus tersebut Tuan A mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akta Pendirian PT. X yang dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. X. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. X karena salah satu pendiri PT. X memberikan data identitas yang palsu pada saat membuat akta pendirian PT. X dihadapan Notaris Z. Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura. Saat pembuatan akta PT. X pada tanggal 8 Agustus 2005, Nyonya B menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 23 Maret 2004 atau lebih dari 1(satu) tahun sebelum pendirian PT. X.

⁵ Prabowo Ludfi Rismiyanto, *Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris*, Tesis, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 62.

Atas kondisi tersebut, Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT. X karena terdapat cacat kehendak dalam perjanjian pendirian PT. X tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila Nyonya B tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Sehingga atas dasar itulah A mengajukan gugatan.

Dalam dasar gugatan yang diajukan oleh Tuan A disebutkan pula bahwa Notaris Z ditempatkan sebagai Tergugat karena sebagai Notaris dianggap bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Nyonya B sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya permasalahan yang diuraikan diatas melahirkan beberapa akibat hukum diantaranya bagaimana keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang didalamnya memuat keterangan palsu yaitu keterangan dari penghadap atas kewarganegaraan yang dimilikinya dan bagaimana tanggung gugat

Notaris apabila akta yang telah dibuat mengandung keterangan palsu dari penghadap.⁶

Kedua, kasus ini mengenai Notaris yang mengabaikan aspek formal dalam pembuatan akta. Terdapat satu Notaris yang membuat Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan yang hanya melalui telepon. Diketahui bahwa 1(satu) anggota Badan Pembina yang dinyatakan hadir dalam Rapat Badan Pembina sebenarnya sudah meninggal dunia 2(dua) minggu sebelum tanggal rapat yang telah ditentukan. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris seharusnya paham dan tahu bahwa anggota Badan Pembina yang dicantumkan dalam akta harus hadir di hadapan Notaris tidak melalui telepon saja. Ditambah lagi terdapat anggota yang tidak hadir karena meninggal dunia seharusnya tidak dicantumkan ke dalam salinan akta. Sehingga Notaris dianggap membuat akta palsu.⁷

Ketiga, dalam minuta akta yang dibuat Notaris, salah satu pihak belum tanda tangan dikarenakan belum menghadap Notaris. Namun salinan akta aktanya telah dibuat dan diberikan kepada penghadap yang sudah hadir menghadap Notaris. Sedangkan pihak yang satu merasa belum menghadap Notaris, dan tidak terima atas perbuatan Notaris tersebut. Dalam hal ini

⁶ Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2, (Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2019), hlm. 106.

⁷ Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)*, (Yogyakarta : Cakrawala , 2023), hlm. 16.

Notaris tentu saja telah melanggar hukum dengan indikasi memalsukan akta otentik.⁸

Keempat, Notaris yang membuat akta (salinan akta) hanya berdasarkan *flashdisk* yang diberikan oleh klien kepada Notaris. Setelah salinan akta selesai dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, pegawai Notaris memberikan salinan akta tersebut kepada klien yang bersangkutan tanpa sepengetahuan Notaris, padahal pihak-pihak yang dicantumkan dalam akta tersebut sebagai penghadap belum pernah menghadap Notaris yang bersangkutan.⁹

Klausula proteksi diri dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris senyatanya tidak diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Penggunaan klausula tersebut dilakukan oleh Notaris untuk melindungi dirinya dari pertanggungjawaban terkait hal-hal yang bukan menjadi tugas dan kewenangan Notaris. Seperti halnya kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, Notaris menerima kesaksian palsu serta identitas palsu. Notaris dituntut untuk menjamin pembuatan akta otentik para penghadap, tetapi jika terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh para penghadap bukan lagi menjadi bagian dari tanggung jawab Notaris. Pada kenyataannya, Notaris tetap menjadi pihak tergugat atau turut tergugat terkait dengan pemalsuan tersebut. Maka dari itu penting bagi seorang Notaris mencantumkan klausula proteksi diri untuk menjamin batas tanggung jawabnya terkait hal-hal yang dilakukan oleh para penghadap.

⁸ *Ibid*; hlm. 28.

⁹ *Ibid*; hlm. 30.

Klausula proteksi diri memiliki berbagai model penulisan. Terdapat Notaris yang menyatakan dalam akta bahwa apabila terjadi gugatan dan/atau tuntutan di kemudian hari, Notaris terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Ada pula yang model klausula proteksi diri berupa para pihak yang menyatakan di kemudian hari apabila terjadi gugatan dan/atau tuntutan, Notaris terbebas dari segala pertanggungjawaban hukum. Pada dasarnya Notaris tetap memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana hal tersebut termuat dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Berbeda halnya dengan klausula proteksi diri Notaris yang mencantumkan bahwa Notaris terbebas dari segala tanggung jawab hukum yang akan muncul dikemudian hari. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan hukum mengenai pencantuman klausula proteksi diri bagi Notaris. Sehingga kewenangan Notaris tersebut tidak termuat dalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan klausula proteksi diri bagi Notaris menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat penggunaan klausula tersebut

marak terjadi pada praktik kenotariatan. Sehingga perlu sekiranya dianalisis lebih lanjut terkait urgensi penggunaan klausula proteksi diri oleh Notaris.

Dari latar belakang masalah di atas, penting kiranya untuk dilakukan penelitian, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk melindungi Notaris dari perbuatan-perbuatan para penghadap yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “URGensi PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah terdapat urgensi dari pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris?
2. Mengapa ada pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris.
2. Untuk mengetahui alasan adanya pencantuman klausula proteksi diri dalam akta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teoritis, pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan berguna bagi masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Pertama, Prabowo Ludfi Rismiyanto dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris”. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa penggunaan klausul proteksi diri sah-sah saja digunakan oleh Notaris mengingat dalam UUJN tidak mengatus secara selas tentang larangan penggunaan klausul proteksi diri tersebut. Implementasi klausul proteksi diri penting dituangkan menyangkut kedudukan penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang seberapa penting klausula proteksi diri dicantumkan dalam akta Notaris dan seberapa besar pengaruhnya berikut juga kewenangan dalam membuat klausula proteksi diri.

Kedua, Muhammad Ulinnuha, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Notaris harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik dan selalu berprinsip hati-hati, karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan *partij acte*, Notaris hanya perlu mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta tanpa merubah, mengurangi dan menambahkan isi dari akta tersebut akan tetapi Notaris tidak hanya asal saja mengikuti kehendak penghadap, Notaris harus meneliti dari akta pendirian sampai perubahan, masa jabatan direksi dan komisaris, dan Notaris harus paham tata cara RUPS dan Korum Rapat. Adanya klausula proteksi diri dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak bisa serta merta menjadi pelindung diri untuk Notaris, ketika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, walaupun identitas data dokumen benar adanya, tetapi Notaris tidak meneliti masa jabatan Direksi dan Komisaris atau kepengurusan jabatan tersebut ternyata sudah berakhir dan tidak terpenuhinya Korum RUPS dan tidak terpenuhinya tata cara RUPS, sehingga karna satu dan lain hal, Notaris dapat di tuntutan ganti rugi maupun Pidana karna ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas dan jabatannya,

karena sudah diatur didalam Pasal 65 UUJN bahwa Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuat olehnya. Perbedaannya dalam penelitian ini tidak menjurus pada suatu akta tertentu, tapi lebih kepada landasan filosofis klausula proteksi diri dalam akta Notaris.

Ketiga, Velika Mustika, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam UUJN mengenai pencantuman klausula proteksi diri Notaris tersebut menimbulkan kerancuan mengenai pencantumannya sebab tidak ada aturan kewenangan yang mengatur mengenai klausula proteksi diri dan merujuk kepada ketentuan pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN, pencantuman klausula proteksi diri tersebut boleh dicantumkan apabila merupakan keinginan dari para penghadap yang bersangkutan sebab akta yang dibuat bagi penghadap merupakan keinginan para penghadap, bukanlah keinginan Notaris. Notaris bukanlah pihak dalam akta yang para penghadap buat di hadapan Notaris sehingga Notaris tidak boleh mencantumkan klausula apapun secara sepihak tanpa terkecuali klausula proteksi diri yang dimaksud. Pencantuman klausula proteksi diri tersebut tidak memberikan manfaat perlindungan bagi Notaris yang mencantumkannya dalam akta yang dibuatnya. Disarankan hendaknya seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri

yang berupa surat pernyataan dan dilekatkan pada akta serta dibuatkan peraturan yang mengatur mengenai lampiran proteksi diri tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai urgensi dan pengaruh pencantuman klausula proteksi diri bagi Notaris, sejauh mana klausula proteksi diri ini dapat melindungi Notaris.

Keempat, Ismanto, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jambi, dengan judul “Larangan Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris”. Dalam penelitian tersebut menganalisis pembatasan konsep klausul proteksi diri dalam akta notaris, klausula proteksi diri pada legalisasi dan warmerking serta klausula proteksi diri Notaris pada Kovernot dan akibat hukum terhadap pencantuman klausul proteksi diri dalam akta autentik berdasarkan penilaian aspek lahiriah, formal dan materil. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih menganalisis mengenai pengaruh dan urgensi keberadaan klausula proteksi diri terhadap Notaris dan mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan akta.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang–undang ini atau berdasarkan undang–undang

lainnya.¹⁰ Sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melayani publik di bidang keperdataan, Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang mana telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. *Acta* atau akta adalah perbuatan-perbuatan.¹¹ Sedangkan pengertian autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.¹² KUHPerdota juga menyebutkan pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.¹³ Akta autentik dibagi menjadi dua, yakni *Partij Acte* dan *Relaas Acte*. *Partij Acte*

¹⁰ Pasal 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), hlm. 5.

¹² *Ibid.* hlm. 11.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para pihak yang dikehendaknya, setelahnya notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.¹⁴ Sedangkan *relaas acte* adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berisi secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri.¹⁵

Akta itu disebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:¹⁶

- a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhi syarat formal suatu akta autentik, yaitu:¹⁷

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;

¹⁴ Rio Utomo Hably, *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁷ Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, Penulisan Hukum Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 56.

- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Undang-undang Jabatan Notaris mengatur mengenai bagian-bagian akta. Setiap akta terdiri atas awal akta, badan akta, dan penutup akta. Awal akta terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Sedangkan penutup akta berisi tentang uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dalam praktiknya, Notaris mencantumkan suatu klausula proteksi diri di dalam akta sebagai upaya penegasan secara tidak langsung terkait kedudukan dan tanggung jawab Notaris, sehingga Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti palsu. Klausula proteksi diri bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban, sehingga keputusan penggunaan klausula proteksi diri dikembalikan kepada Notaris.¹⁸ Terdapat beberapa fungsi pencantuman klausula proteksi diri bagi Notaris yaitu:¹⁹

- a) Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hari dari Notaris.
- b) Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri.
- c) Sebagai informasi kepada pihak lain, agar tidak terlalu mudah memberikan stigma atau label kepada Notaris untuk selalu bertanggung jawab secara penuh tanpa adanya bukti yang kuat.
- d) Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggung jawab.

¹⁸ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021, hlm. 49.

¹⁹ Habib Adjie, *Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris dalam Akta Pihak, Legalisasi, Waarmeking, Penyesuaian dan Pencocokan Fotocopy dengan Aslinya dan Kovernot*, *Jurnal Magister Kenotariatan*, Universitas Narotama Surabaya, hlm. 10.

Contoh pencantuman klausula perlindungan (proteksi) diri dalam akta notariil, antara lain:²⁰

- a. “Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam Gmaupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.”
- b. “Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris”.
- c. “Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹ Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji aspek norma

²⁰ Prabowo Ludfi Rismiyanto, S.H., *Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

²¹ Korneliuas Benuf & Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi. 1, (2020), hlm. 20.

hukum positif dan penerapan hukum dilapangan dan masyarakat.²² Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis.

1. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Fokus dalam penelitian ini ialah urgensi dari pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris dan alasan adanya pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris.

Subjek yang dipilih sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Notaris di Kabupaten Sleman yaitu :

1. Bapak Indro Putro, S.H.
2. Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H.
3. Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn.

2. Lokasi Penelitian

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm, 46.

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) halaman 55.

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan dari subjek yang dipilih dalam penelitian ini. Sehingga lokasi penelitian ialah Notaris di Kabupaten Sleman.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁴ Data penelitian ini diperoleh dari sumber langsung atau data primer dan sumber tidak langsung atau sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, dalam hal ini melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁵ Penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui berbagai bahan hukum dari data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 213.

²⁵ *Ibid*, hlm. 215.

- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 5) Kode Etik Notaris
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berkaitan dengan objek penelitian ini, yang diperoleh melalui:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - 4) Makalah hukum;
 - 5) Bahan rujukan lainnya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan penelitian hukum ini, terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Ensiklopedia hukum;
- 5) Bahan rujukan lainnya

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis menggunakan Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil pengumpulan data dan reduksi kemudian disajikan dalam bentuk catatan-catatan dengan diberikan kode tertentu agar mudah dipahami dalam penyediaan data dan mudah dianalisis.²⁶

Penulis melakukan studi kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁷ Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi

²⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 35.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.3.

yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁸ Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.²⁹

Selain itu metode pengumpulan data juga dilakukan dengan melalui wawancara. Hal ini untuk mendapatkan data yang lebih konkret dan sebenarnya di lapangan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Sebagaimana dalam pendekatan ini menekankan untuk memahami keyakinan, pemahaman, tindakan serta peran masing-masing informan atau pelaku.³⁰ Pendekatan ini ditinjau berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga akan diketahui hukum secara empiris yang merupakan suatu gejala masyarakat yang akan menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³¹ Pendekatan yuridis sosiologis ini juga mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, yakni sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat tersebut

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 217.

³⁰ Muhammad Chairul Huda, *Loc. Cit*.

³¹ Rony Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³²

6. Analisis Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis penelitian kualitatif lebih menekankan uraiannya secara naratif dan tidak didasarkan pada data numerikal (angka).³³ Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.³⁴

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulisan hukum ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

³² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 40.

³³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.

³⁴ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 1, (2018), hlm. 1.

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

BAB II : NOTARIS

- A. Tinjauan Umum Notaris
- B. Tinjauan Umum Kewenangan Notaris
- C. Tinjauan Umum Larangan Notaris
- D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris
- E. Tinjauan Umum Akta Notaris
- F. Tinjauan Umum Klausula Proteksi Diri

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Urgensi Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris
- B. Alasan Adanya Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris

BAB IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Merupakan akhir dari bab ini menampilkan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang

dilakukan oleh peneliti. Di sisi lain, dihadirkan pula uraian saran sebagai bagian dari masukan yang mungkin berguna bagi penulis maupun masyarakat.



BAB II NOTARIS

A. Tinjauan Umum Notaris

Notaris berasal dari kata Notarius, yakni sebuah jabatan yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai penulis. Pendapat lain mengatakan bahwa kata notaris berasal dari kata *nota literaria* yang merupakan tanda dalam sebuah perkataan. Ada pula yang berpendapat bahwa notarius atau notarii adalah sebuah jabatan yang diberikan kepada seseorang yakni pegawai istana yang melaksanakan tugas dibagian administratif.³⁵

Pada abad ketiga, ada jabatan lain yang dipersamakan dengan notarii yakni *tabeliones* yaitu orang-orang yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Tugas tersebut berkaitan dengan pembuatan surat-surat tertentu atau akta. Kedudukan sebagai *tabeliones* tidak mempunyai sifat kepegawaian, serta jabatan tersebut tidak ada penunjukan maupun pengangkatan dari pemerintah umum pada saat itu, namun tugas sebagai *tabeliones* adalah melakukan sesuatu hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Seiring dengan perkembangan zaman, jabatan sebagai *notarii* dan *tobeliones* bergabung dengan membentuk dalam suatu badan yang bernama *collegium*. Setelah berjalan, notarius menjadi satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta-akta, baik akta yang dibuat di dalam maupun di luar

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hlm. 13.

pengadilan. Perkembangan notariat menjadi luas hingga Perancis dan Belanda. Dari perkembangan tersebut diberlakukan aturan yang berlaku dalam bidang notariat, yang mana aturan tersebut berlaku umum diseluruh negara Belanda.³⁶

Lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno, yakni seorang terpelajara yang mempunyai tugas untuk mencatat nota dan minuta dari suatu kegiatan dan membuat salinannya untuk dijadikan arsip. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang artinya tanda tulisan atau sebuah karakter yang digunakan untuk menuliskan suatu kalimat yang nantinya akan disampaikan kepada orang lain.³⁷

Pada awal lahirnya Notaris sebagai pejabat, Notaris dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yakni Notaris yang diangkat oleh kerajaan sebagai pihak yang berwenang dan memiliki hak untuk membuat akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan dan memiliki tugas hanya sebatas pada pembuatan akta dibawah tangan.³⁸

Perkembangan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan Notaris dari jaman Belanda, yang ditandai dengan kehadiran VOC tahun 1620, yang mana Melchior Kerchen dilantik menjadi Notaris pertama di

³⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Loc. Cit.*

³⁷ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

³⁸ *Ibid.*

Indonesia.³⁹ setelah itu dibuatlah peraturan mengenai instruksi bahwa seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai segala permasalahan dan akta yang menjadi kewenangannya.⁴⁰ perkembangan Notaris di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pengangkatan Notaris menjadi kewenangan Menteri Kehakiman. Keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 mengeluarkan peraturan yang menjelaskan mengenai pengangkatan Notaris sementara, dan mempertegas bahwa Menteri Kehakiman tidak berhak atas pengangkatan Notaris sebelum adanya keputusan notaris. Pada tahun 2004, tepatnya setelah 50 (lima puluh) tahun kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas jabatan Notaris. Pada tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merubah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana peraturan tersebut berlaku hingga sekarang.

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan undang-undang yang diangkat oleh Menteri.⁴¹ Notaris disebut sebagai pejabat umum karena mempunyai hubungan dengan kewenangan dan tugasnya dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat di

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

bidang perdata yakni membuat akta-akta otentik demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik, dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.⁴²

Definisi Notaris menurut Kamus Hukum adalah bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menuangkan segala kehendak atau keinginan para pihak yang bersepakat dalam bentuk akta otentik. Selain itu Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan salinan serta kutipan akta kepada para pihak yang menghadap. Tugas-tugas Notaris yang dimaksud tersebut tidak ditugaskan atau diberikan kepada pejabat lain.⁴³

Pendapat lain menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas atau wewenang yang diperintahkan oleh undang-undang yang mana tugas Notaris berkaitan dengan hukum, baik itu hukum privat maupun hukum publik. Tugas lain yang dipercayakan kepada Notaris adalah segala bentuk perbuatan hukum yang tidak menjadi wewenang dari pejabat

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴³ Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 319.

umum lainnya.⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah seseorang yang mendapat kuasa dari pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan atas penunjukan guna mengesahkan suatu perbuatan hukum seperti surat perjanjian, wasiat atau yang lainnya.⁴⁵

Perkembangan jabatan Notaris yang didasari nilai moral dan etika Notaris merupakan sebuah bentuk pelayanan terhadap masyarakat secara mandiri dan independen yang berarti tidak memihak kepada salah satu pihak. Tugas Notaris dalam membuat akta mencakup bidang keperdataan yang bertujuan untuk kepentingan umum serta sebuah penghormatan terhadap martabat Notaris.

Kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum karena tugas Notaris melayani kepentingan publik dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik.⁴⁶ Seorang Notaris harus mempunyai sifat yang independen, artinya tidak diperkenankan untuk memihak salah satu pihak, namun memberikan keuntungan kepada kedua pihak, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Notaris menjalankan sebgai tugas Negara dalam hukum privat atas penunjukan dari pemerintah. Disamping mempunyai tugas dalam membuat

⁴⁴ Sjaifurrahman. H.A, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, *Op Cit*, hlm. 10-11.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke -3, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1990), hlm. 618.

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm. 40.

akta otentik, Notaris juga memberikan perlindungan para pihak yang mempercayakan pembuatan akta kepadanya. Jabatan Notaris adalah jabatan yang diberikan dan dilangsungkan secara terus-menerus artinya bahwa kedudukan Notaris sebagai jabatan akan tetap ada meskipun Notaris tersebut sudah pensiun. Akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris juga akan tetap diakui dan disimpan oleh Notaris selaku pemegang protokol. Dengan demikian bahwa Notaris harus memposisikan diri sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.⁴⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa untuk menjadi Notaris harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yang meliputi :⁴⁸

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Bejazah sarjana hukum dan magister kenotariatan
- 6) Telah menjalani magang selama 24 (dua puluh empat) bulan atau telah bekerja sebagai karyawan Notaris

⁴⁷ Budi Untung, *22 Karater Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2015), hlm. 25.

⁴⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, atau jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya tunduk pada undang-undang, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris, baik itu mengenai, kewenangan, kewajiban, larangan, maupun sanksi bagi Notaris.

Secara administratif, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri, namun Notaris bukan pejabat publik yang menjadi bagian dari pemerintah, akan tetapi pejabat umum yang berdiri sendiri yang tunduk pada organisasi dan aturan yang mengaturnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Notaris menjalankan tugas dan jabatannya, yakni :

- 1) Notaris harus bersifat mandiri, artinya dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak terikat dengan Pemerintah, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang mengaturnya.
- 2) Notaris tidak memihak siapapun, artinya bahwa ketika menjalankan tugasnya dalam membuat akta, Notaris tidak boleh memihak salah

satu pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya tunduk pada aturan yang telah diberlakukan.

- 3) Notaris tidak bergantung pada siapapun, artinya bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, khususnya pemerintah.
- 4) Notaris tidak menerima gaji atau uang pensiun dari pemerintah, bahwa dalam menjalankan wewenangnya, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah mempercayakan pembuatan akta kepadanya, atau sebagai imbalan karena telah membantu masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Honorarium yang diterima Notaris hanya diberikan oleh masyarakat yang telah menerima jasanya, bukan dari pihak yang mengangkatnya, meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

B. Tinjauan Umum Kewenangan Notaris

Kewenangan berasal dari kata wenang yang artinya sebagai berwenang, atau seseorang yang diberikan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kekuasaan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan, kekuasaan untuk membuat keputusan atau memerintah dan melimpahkan sebagian atau seluruh tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan merupakan sebuah kekuasaan untuk seseorang atau segolongan orang tertentu terhadap suatu

bidang pemerintahan. Kewenangan dapat diartikan juga sebagai kekuasaan penyelenggara negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁴⁹

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, yangmana dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang mengenai tindakan hukum publik. Subjek hukum yang diberikan kewenangan tertentu oleh undang-undang maka seseorang atau sekelompok orang tersebut berwenang untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya. Sebuah kewenangan yang diberikan kepada seseorang harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang ada, dalam hal ini adalah undang-undang. Dengan demikian kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan maka tidak dapat pula dikeluarkan sebuah keputusan yang dianggap sah.⁵⁰

Kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk bertindak sebagaimana undang-undang mengaturnya dalam melakukan suatu hubungan hukum. Kewenangan tersebut melekat pada diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Seperti halnya Notaris yang merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam membuat akta autentik. Sifat kewenangan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik bersifat mengikat bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Sifat mengikat ini maksudnya bahwa Notaris dalam menjalankan kewenangan berkaitan dengan akta autentik

⁴⁹ Danel Aditia Situngkir, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 8-9.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.

harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁵¹

Wewenang di definisikan sebagai aturan yang berkaitan dengan penggunaan hak dan kekuasaan yang memberikan perintah kepada orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginannya. Definisi lain menjelaskan bahwa wewenang adalah penggunaan kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan dan kekuasaan adalah hal yang berbeda, kewenangan merupakan suatu hak dan kewajiban sedangkan kekuasaan adalah tindakan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁵²

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mempunyai arti sebagai tindakan hukum yang diatur oleh peraturan tertentu yang diberikan kepada seseorang atas suatu jabatan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut digunakan dan berlaku untuk mengatur mengenai jabatannya yangmana dalam melakukan suatu kewenangan tersebut terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13

⁵² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

⁵³ Sulhan, et al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 6.

Kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni :⁵⁴

1. Atribusi : pemberian wewenang pemerintah oleh undang-undang kepada organ pemerintah, dalam hal ini adalah kewenangan atribusi timbul karena adanya pembagian kekuasaan Negara. Kewenangan atribusi sering disebut dengan kewenangan asli yang tidak dibagi kepada siapapun. Kewenangan ini dilaksanakan langsung oleh pejabat sendiri sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
2. Delegasi : pelimpahan wewenang dari satu lembaga pemerintah kepada lembaga pemerintah yang lainnya. Tanggung jawab melekat pada lembaga pemerintah yang diberi limpahan wewenang
3. Mandat : kewenangan yang diberikan kepada salah satu lembaga pemerintah namun, dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah lain, yang tentunya didasarkan pada suatu perizinan. Mandat ini muncul dari suatu proses pelimpahan wewenang dari lembaga pemerintah yang lebih tinggi kepada lembaga pemerintah yang lebih rendah.

Suatu kewenangan dapat dikatakan sah apabila mempunyai batasan baik itu dari isi, wilayah, maupun waktu. Kewenangan yang dilaksanakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian kewenangan dapat dinilai dari segi batasannya, yakni meliputi :

1. Kewenangan absolut : kewenangan yang didasarkan pada isi atau substansi dari wewenang yang diberikan.

⁵⁴ Ridwan, J, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nusantara Cendekia, 2009), hlm. 133.

2. Kewenangan relatif : kewenangan yang didasarkan pada wilayah hukum kewenangan tersebut dapat dilakukan.
3. Kewenangan temporis : kewenangan yang didasarkan atas waktu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan. Kewenangan akan dilihat masa berlakunya.

Dari penjelasan beberapa teori kewenangan diatas, apabila dihubungkan dengan Notaris, maka Notaris mendapatkan kewenangan secara atribusi yang mana Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya karena adanya undang-undang yang mengaturnya. Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris mempunyai kewenangan tertentu dalam membuat akta autentik. Setiap kewenangan yang diberikan kepada Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini demi terciptanya batasan-batasan bagi Notaris dalam melakukan tugas jabatannya sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencegah adanya tumpang tindih dengan kewenangan jabatan lainnya.⁵⁵

Kewenangan Notaris dalam membuat akta dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 meliputi :⁵⁶

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

⁵⁵ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 50-51.

⁵⁶ Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - i. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - ii. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - iii. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - iv. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - v. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - vi. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - vii. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Grosse akta yang dimaksud dalam ayat (1) adalah salinan akta yang digunakan untuk pengakuan utang dengan diawali dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa kekuatan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak yang bersepakat untuk melaksanakannya.

Salinan akta ada keseluruhan kutipan dan substansi yang ada di dalam akta yang mana dalam akta tersebut tertulis klausula “diberikan salinan yang sama bunyinya” artinya bahwa seluruh isi akta dalam minuta dan salinan adalah sama, salinan ini yang nantinya akan diberikan kepada para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum.

Kewenangan yang diberikan Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus memuat segala perbuatan hukum, perbuatan nyata, perjanjian dan ketetapan. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pihak mempunyai akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan nyata artinya bahwa perbuatan tersebut memang benar dilakukan oleh para pihak yang menghadap Notaris. Sedangkan perjanjian dan ketetapan merupakan kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak yang menginginkannya.⁵⁷ Beberapa akta autentik yang menjadi kewenangan Notaris dalam membuatnya, meliputi : akta pengakuan anak luar kawin; Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT); akta risalah lelang; atau akta-akta lain yang bukan menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuatnya.

Setiap menjalankan kewenangannya, Notaris mempunyai batasan yakni hanya mendengar kehendak para pihak yang menghadapnya mengenai suatu perbuatan hukum, kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik. Kehendak para pihak yang disampaikan kepada Notaris disesuaikan dengan syarat formil dalam membuat akta autentik, dalam hal ini berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dilampirkan para pihak saat menghadap kepada Notaris. Mengenai syarat materil yakni kebenaran seluruh dokumen yang dilampirkan oleh para pihak, bukan menjadi kewajiban Notaris dalam

⁵⁷ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 48.

menentukan benar atau tidaknya dokumen tersebut. Maka dari itu, Notaris wajib bersifat netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak yang menghadapnya, serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak apabila kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam akta autentik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Wewenang yang melekat pada diri Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik, hanya boleh menjalankan tugas dan jabatannya di daerah atau wilayah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana kewenangan Notaris dalam membuat akta meliputi 4 (empat) hal :

- 1) Notaris berwenang terhadap tugas dan jabatannya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya yakni hanya sebatas akta autentik dalam bidang keperdataan, dan bukan merupakan tugas dari pejabat lain;
- 2) Notaris berwenang membuat akta autentik untuk kepentingan seseorang; bukan untuk diri sendiri, suami/istri atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris yang bersangkutan.
- 3) Notaris berwenang membuat akta sepanjang masih mencakup daerah kerjanya.

Kewenangan-kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Notaris selaku pejabat umum, Notaris juga mempunyai tugas sebagaimana diatur

⁵⁸ *Ibid.*

dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris tersebut berkaitan dengan dituangkannya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menghadap Notaris dalam bentuk tertulis dengan format tertentu. Proses hukum yang terjadi akan melahirkan akta autentik yang mana harus sesuai dengan teknik pembuatan akta yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁹

Selain kewenangan dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Notaris, Notaris juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalankan jabatannya. Kewajiban adalah bentuk dari sebuah peran yang harus dilaksanakan. Kewajiban dikategorikan menjadi beberapa kelompok yang meliputi :⁶⁰

- 1) Kewajiban mutlak : kewajiban ini ada para diri setiap orang, yang mana kewajiban yang bersifat mutlak ini tidak ada kaitannya dengan sebuah hak seseorang.
- 2) Kewajiban publik : suatu kewajiban yang wajib dipatuhi karena adanya hubungannya dengan orang lain, seperti kewajiban mematuhi kewajiban antara para pihak yang telah bersepakat dalam membuat sebuah perjanjian.

⁵⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

⁶⁰ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 53.

- 3) Kewajiban positif : kewajiban positif di definisikan sebagai cara melakukan sesuatu tindakan yang dinilai positif atau tidak merugikan orang lain.
- 4) Kewajiban umum dan khusus : kewajiban umum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk negara atau secara umum, sedangkan kewajiban khusus adalah tindakan yang muncul karena suatu perbuatan tertentu.

Sebagai pejabat umum, selain wajib mematuhi kewajiban yang telah dijelaskan diatas, terdapat kewajiban lain yang harus dipatuhi sebagai pejabat umum, yakni yang berkaitan dengan profesinya dalam menjalankan jabatannya serta tidak melanggar hak orang lain.⁶¹ Notaris sebagai pejabat umum tentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan ketika menjalankan tugas dan jabatannya. Kewajiban Notaris yakni berkaitan dengan :⁶²

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁶¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 148.

⁶² Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatanganinya pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya tersebut penting kecuali undang-undang memerintahkan sebaliknya, artinya bahwa isi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris itu dapat dibuka di depan publik apabila para pihak memintanya atau diperintahkan langsung oleh undang-undang. Kerahasiaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi akta tetapi mengenai identitas para pihak serta keterangan yang disampaikan

kepada Notaris. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menjelaskan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus disertai dengan moral, akhlak, kepribadian yang baik, menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum dan perkumpulan. Kewajiban yang dilaksanakan tetap mematuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶³

C. Tinjauan Umum Larangan Notaris

Larangan Notaris sebagai pejabat umum adalah berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menjalankan tugas dan jabatannya. Larangan bagi Notaris terhadap suatu hal dapat menyebabkan Notaris tersebut dikenakan sanksi untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan larang-larang Notaris meliputi :⁶⁴

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah atau Badan Usaha Swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
- 8) Menjadi Notaris pengganti;

⁶³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 128-129.

⁶⁴ Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris yang dijabarkan diatas adalah perbuatan yang secara undang-undang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum. Akibat dari larangan ini adalah penjatuhan sanksi kepada Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan oleh Notaris apabila terbukti melanggar pasal dalam UUJN meliputi : teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.⁶⁵

Selain larangan yang dijelaskan dalam Pasal 17 UUJN, Notaris juga dilarang menjalankan tugas dan jabatannya diluar wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris yang sering disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang muncul karena Notaris tidak paham mengenai batasan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, yang berakibat adanya kerugian yang dialami oleh para pihak mengenai akta yang dibuatnya.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 85 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁶ Pasal 17 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab dapat di definisikan sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan jawaban atas suatu hal yang terjadi serta memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan atas terjadinya suatu perbuatan.⁶⁷ Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat dari dilaksanakannya hak, kewajiban maupun kekuasaan. Pengertian lain bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen konsep tanggung jawab dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau bahkan atas tindakan tersebut timbul sanksi karena tindakan yang dilakukan dianggap menyimpang.⁶⁸

Tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum harus pula bertanggung jawab secara hukum, yang disertai dengan sanksi atas suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan.⁶⁹ Dengan demikian tanggung jawab yang melekat pada Notaris adalah karena adanya kesalahan oleh Notaris terhadap sesuatu perbuatan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pembuatan akta atau penyimpanan minuta akta. Timbulnya tanggung jawab karena adanya hak dan kewajiban yang berlangsung secara terus-menerus. Tanggung jawab

⁶⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 77.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.

⁶⁹ Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

di bidang publik berkaitan dengan adanya kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dijalankannya.⁷⁰

Tanggung jawab dalam sebuah jabatan berkaitan sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatannya. Berkaitan dengan Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa tanggung jawab yang melekat pada diri Notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta. Notaris mempunyai kedudukan penting, disebabkan karena diberikan wewenang langsung oleh undang-undang untuk menciptakan alat bukti yang sempurna, dalam hal ini adalah akta autentik. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi 4 (empat) yang meliputi :

1. Tanggung jawab perdata : tanggung jawab perdata berkaitan dengan kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif dan pasif. Aktif artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan pasif berarti bahwa Notaris tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

⁷⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 2014), hlm. 17.

Dengan demikian bahwa pertanggungjawaban Notaris berkaitan dengan kebenaran materil adalah mengenai adanya kesalahan atau kekeliruan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.

2. Tanggung jawab pidana : tanggung jawab pidana berkaitan dengan adanya keterangan palsu yang mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris menjadi batal demi hukum artinya bahwa pembuatan akta tersebut tidak pernah terjadi. Tanggung jawab pidana tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun Notaris tetap dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Sanksi tersebut berupa degradasi terhadap akta yang dibuatnya, yang menjadi akta di bawah tangan dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi lain dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.
3. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris : Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selain harus patuh dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus menaati Kode Etik Notaris. Tanggung

jawab Notaris berkaitan dengan pembuatan akta yang harus dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana diatur dalam UUNJ.

Sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan tertentu, Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain yang menyimpan protokol notaris tersebut. Artinya bahwa batas pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan jabatan, kewenangan, kesalahan maupun sanksi dapat dikenakan sepanjang akta dibuat oleh Notaris yang tercantum namanya dalam akta.⁷¹

Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan pemenuhan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta. Proses pembuatan akta autentik oleh Notaris harus dilaksanakan dengan benar, artinya bahwa pembuatan akta autentik tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik format maupun isinya. Akta autentik mempunyai dampak positif yakni dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan.⁷²

E. Tinjauan Umum Akta Notaris

Akta merupakan surat yang berisi tandan tangan yangmana di dalamnya termuat perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih dengan sengaja

⁷¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op Cit, hlm. 52.

⁷² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

untuk dijadikan pembuktian di kemudian hari.⁷³ Pendapat lain menyatakan bahwa definisi akta berbeda dengan surat. Akta merupakan suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang digunakan sebagai alat bukti atas terjadinya perbuatan hukum tersebut.⁷⁴ dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akta merupakan surat yang dibuat dihadapan pegawai yang berwenang. Pembuatan akta oleh para pihak bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti bagi pihak yang bersepakat dan ahli warisnya maupun pihak lain mengenai segala perbuatan atau tindakan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Akta mempunyai 2 (dua) fungsi yakni sebagai pelengkap atas suatu perbuatan hukum, dan menjadi alat bukti apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan mengenai akta yang dibuat.⁷⁵

Akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis :

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuatnya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan format dan substansi akta autentik. Akta autentik memuat keterangan para pihak yang berkaitan dengan segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁷⁶

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 149.

⁷⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3-4.

- a. Akta merupakan sebuah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Bukti tersebut berkaitan dengan isi yang disebutkan dalam tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun kehendak para pihak yang disampaikan.
- b. Akta adalah sebuah tulisan yang mempunyai bukti yang sempurna sampai dapat dibuktikan sebaliknya apabila memang ada kesalahan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pembuatan akta autentik harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, mengenai tanggal dan tempat pembuatan akta, nama dan kedudukan pejabat yang membuat akta.
- d. Pejabat yang dapat membuat akta adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, dan mempunyai sifat yang tidak memihak salah satu pihak yang menghadap.
- e. Pernyataan dari para pihak atau keterangan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang adalah bentuk dari sebuah hubungan hukum dalam bidang perdata.

Dalam hal pembuatan akta, Notaris harus memastikan bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam akta memang telah dimengerti dan merupakan kehendak para pihak untuk membuatnya. Kepastian tersebut dapat dilakukan dengan cara membacakan isi akta kepada para pihak. Para pihak yang bersepakat dapat menentukan benar atau tidaknya substansi dari akta Notaris. Apabila telah disepakati bersama maka akta

tersebut baru bisa ditandatangani oleh para pihak, Notaris, dan para saksi. Dengan demikian, bahwa akta autentik menerangkan segala sesuatu yang dianggap benar mengenai apa yang dilihat dan dilakukan di hadapannya.⁷⁷

Akta autentik diatur pula di Pasal 165 HIR yang menyatakan bahwa pengertian akta autentik adalah mencakup semua akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam melakukannya. Akta dapat digunakan sebagai bukti yang lengkap antara para pihak dengan para ahli warisnya yangmana mempunyai hak yang termuat didalam substansi akta sebagai pemberitahuan. Akta autentik dalam proses pembuatannya harus memiliki manfaat yang berkaitan dengan fungsi atau kegunaannya. Manfaat tersebut meliputi : penentuan secara jelas mengenai hak dan kewajiban; menjamin adanya kepastian hukum; menghindari munculnya sengketa; merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh; dan sebuah akta akan memuat kebenaran formal sesuai kehendak para pihak.⁷⁸

2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta, serta ditandatangani oleh para pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut. Akta dibawah tangan juga dapat di

⁷⁷ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindi, 2011), hlm. 11.

⁷⁸ Salim H.S, *Teknik Pembuatan AKta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persda, 2015), hlm. 27.

definisikan sebagai akta yang dapat dibuat tanpa seorang pejabat yang berwenang seperti akta autentik. Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, artinya bawah tidak perlu berhadapan dengan pejabat yang berwenang. Adapun yang termasuk akta dibawah tangan seperti legalisasi yang berarti surat yang dibuat oleh para pihak setelah itu diberikan kepada Notaris untuk ditandatangani baik itu oleh para pihak dan Notaris sebagai pejabat yang berwenang, serta di daftarkan ke dalam buku akta, sedangkan *waarmerking* adalah surat di bawah tangan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak yang kemudian diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan agar mendapatkan tanggal yang pasti.

Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni :⁷⁹

1. Akta Relas atau Akta Pejabat

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Akta relaas berisi uraian secara runtur dan benar oleh Notaris mengenai suatu tindakan atau perbuatan hukum yang disaksikan oleh Notaris sendiri, seperti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

⁷⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, *Op Cit*, hlm. 51.

2. Akta Partij

Akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya bahwa Notaris tidak secara langsung menyaksikan perbuatan hukum yang sedang terjadi, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain dalam hal ini adalah para pihak yang menghadap Notaris. Notaris sebagai pejabat yang berwenang hanya sebatas menuangkan segala kehendak atau keterangan para pihak dalam bentuk akta.

Dalam akta partij ini, karena substansi dari akta adalah kehendak berisi keterangan dari para pihak, maka penandatanganan dalam akta harus disertakan, namun berbeda dengan akta relaas, karena Notaris menyaksikan langsung mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, maka penandatanganan dalam akta oleh para pihak tidak diharuskan, karena keterangan tentang kehadiran para pihak sudah diterangkan dalam isi akta. Perbedaan yang menonjol dari kedua akta tersebut, yakni akta relaas dan akta partij dilihat dari beban pembuktiannya. Akta relaas mempunyai pembuktian yang sempurna, artinya kebenaran dari isi akta tidak dapat diganggu gugat, sementara isi dari akta partij dapat digugat karena beban pembuktian ada di para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris.⁸⁰

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan mengenai bentuk dan sifat dari akta Notaris, yang berisi :

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 53.

1. Awal akta

Awal akta atau kepala akta memuat : judul akta, nomor akta, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris. Awal akta memuat juga komparisi yakni menerangkan mengenai nama, jabatan, tempat tinggal penghadap yang disertai dengan keterangan yang menjelaskan bahwa penghadap bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa untuk mewakili orang lain, yang mana orang yang mengusakan harus disebutkan juga nama, jabatan, beserta tempat tinggalnya.

2. Badan akta

Badan akta memuat substansi atau isi dari akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi akta tersebut mengenai kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang dapat diuraikan dalam bentuk pasal-pasal.

3. Akhir atau penutup akta :

Akhir akta, berisi uraian tentang pembacaan akta, bahwa akta telah dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak yang disaksikan juga oleh minimal 2 (dua) orang. Penutup akta juga berisi format tanda tangan baik tanda tangan yang nanti akan dibubuhkan oleh Notaris, para pihak, dan para saksi, disertai dengan klausula bahwa selama proses pembuatan akta hingga penandatanganan akta tidak ada perubahan yang terjadi, dan bila ada dapat disebutkan bahwa perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pencoretan, ataupun penggantian.

Kekuatan pembuktian pada sebuah akta dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek, yakni meliputi :⁸¹

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah dari sebuah akta artinya bahwa akta notaris yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dapat membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta autentik. Sepanjang akta tersebut dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai segala syarat dan formatnya, maka sebuah akta disebut sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila ada pihak yang mempermasalahkan sebuah akta, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya. Akta notaris dapat disebut sebagai akta autentik dilihat dari tanda tangan Notaris yang dibubuhkan dalam akta yang dibuatnya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian secara formil dalam sebuah akta dilihat dari fakta dan keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris merupakan keterangan yang benar. Pembuktian formil dalam hal ini berkaitan dengan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, para pihak yang menghadap, tanda tangan Notaris dan para saksi tentang apa yang dilihat dan didengar. Keterangan dari para pihak tersebut yang akhirnya dituangkan dalam bentuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat dipermasalahkan oleh suatu pihak,

⁸¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, *Op Cit*, hlm. 72.

maka pihak tersebut harus dapat membuktikan formalitas dari akta mengenai ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian secara materiil dinilai dari keterangan atau pernyataan para pihak yang dituangkan dalam akta dianggap benar. Berkaitan dengan kehendak dan keterangan para pihak, Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta hanya sebatas menuangkan segala kehendak dan keterangan yang disampaikan para pihak mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan. Notaris tidak berkewajiban untuk menganalisis benar atau tidaknya keterangan para pihak yang disampaikan kepadanya, karena apabila ada permasalahan dikemudian hari maka pembuktian dibebankan kepada para pihak yang mengadap. Dengan demikian, substansi dari akta notaris memiliki kepastian hukum, artinya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah terhadap para pihak yang bersangkutan.

F. Tinjauan Umum Klausula Proteksi Diri

Keabsahan sebuah akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya, dalam hal ini adalah Notaris. Selain dibuat dihadapan Notaris, sistematika akta autentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuktian sempurna akan selalu melekat pada akta autentik karena akta tersebut

mengikat para pihak yang membuatnya, serta akta tersebut dapat membuktikan sendiri tanpa adanya alat bukti lain.⁸²

Notaris dalam membuat akta, hanya terbatas menuangkan kehendak para pihak yang berhadapan ke dalam sebuah akta. Subtansi dari akta autentik merupakan kesepakatan yang terjadi diantara para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, yang memuat pula mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak. Pada prakteknya, Notaris dalam membuat akta mencantumkan klausula di luar hak dan kewajiban para pihak. Klausula tersebut berbunyi : “Para Penghadap selanjutnya menyatakan dan menegaskan bahwa mereka akan membebaskan saya, Notaris baik dalam kedudukan saya sebagai pribadi, maupun sebagai Notaris, serta saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta ini, dan akta-akta lain yang berhubungan dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.”

Klausula proteksi diri dilakukan oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan kemungkinan terseretnya Notaris dalam permasalahan hukum atas akta yang dibuatnya, dan dapat juga dikarenakan oleh para pihak. Permasalahan yang muncul biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak diketahui Notaris yakni mengenai keterangan para pihak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Keikutsertaan Notaris dalam proses hukum disebabkan karena adanya ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

⁸² Siti Rohmatul Izzah, Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri, *Jurnal Education and development*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 223.

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa suatu gugatan dapat diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang lain yakni orang yang digugat. Dalam prakteknya, terjadi disintegrasi antara penegak hukum dengan Notaris dalam proses penegakan hukum yang melibatkan Notaris. Terseretnya Notaris dalam pemeriksaan terhadap suatu tindakan hukum membuat penegak hukum beranggapan bahwa Notaris juga melakukan kesalahan terhadap suatu terjadinya tindak pidana.⁸³

Kesalahpahaman antar penegak hukum dengan Notaris disebabkan karena adanya pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris di dalam akta, yang membuat Notaris di persangkakan sebagai pihak dalam akta. Faktanya bahwa adanya nama Notaris beserta tanda tangan Notaris karena hal itu merupakan syarat atau ketentuan dari bentuk pembuatan akta sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Substansi akta merupakan kehendak para pihak, sedangkan Notaris tidak terlibat didalamnya. Notaris hanya menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta, bukan berarti Notaris menjadi pihak yang mempunyai hubungan dengan para pihak atau ikut serta dalam melakukan perbuatan hukum.⁸⁴ Para penegak hukum seharusnya memahami kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang khusus oleh Negara, yakni membuat akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

⁸³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 294K/Sip/1971, tanggal 7 Juni 1971.

⁸⁴ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 31.

Menempatkan Notaris sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dengan adanya permasalahan mengenai akta yang dibuatnya merupakan kriminalisasi bagi Notaris terhadap jabatannya. Maka dari itu, klausula proteksi diri yang dicantumkan dalam setiap akta yang dibuat Notaris adalah hal yang penting untuk upaya perlindungan diri bagi Notaris terhadap adanya permasalahan hukum. Klausula proteksi diri bagi Notaris ini juga berlaku untuk membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum apabila memang benar akta yang dibuatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Pencantuman klausula proteksi diri oleh Notaris dalam akta yang dibuatnya adalah dengan maksud sebagai bentuk perlindungan diri bagi Notaris apabila ada permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Notaris tidak berkewajiban untuk menelaah segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, karena Notaris hanya berkewajiban untuk menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Klausula proteksi diri Notaris ini diperlukan karena perbedaan persepsi antara Notaris dengan penegak hukum mengenai peran dan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Selain klausula proteksi diri Notaris yang digunakan sebagai perlindungan bagi Notaris, pemerintah melalui Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ikut serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada Notaris apabila Notaris terlibat dalam suatu proses hukum. Dalam pasal tersebut menyatakan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 29-30

bahwa segala bentuk proses peradilan, penyidikan, atau penuntutan, apabila dalam proses tersebut harus melibatkan Notaris didalamnya, maka diperlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Jabatan Notaris adalah dibentuknya tim Pengayoman pada setiap provinsi yang merupakan daerah kerja Notaris. Tim pengayoman tersebut bertujuan untuk mendampingi Notaris dari segala bentuk proses hukum yang melibatkan Notaris itu sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pencantuman Klausula Proteksi Diri bagi Notaris

Klausula proteksi diri pada praktiknya dicantumkan oleh Notaris pada setiap akta yang dibuatnya, khususnya pada akta partij atau akta para pihak. Klausula proteksi diri tersebut adalah klausula yang digunakan oleh beberapa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya membuat akta.

Notaris sebagai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan tidak memihak salah satu pihak yang menghadapnya. Pembuatan akta autentik yang merupakan produk Notaris sebaiknya dilakukan dengan seksama agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari baik yang biasanya berkaitan dengan substansi akta yang dibuat oleh Notaris. Klausula proteksi diri menimbulkan dilema bagi Notaris, karena klausula proteksi diri yang ditambahkan dalam sebuah akta merupakan tindakan yang tidak didasari oleh alasan hukum yang jelas, namun dipakai sebagai bentuk pengamanan diri tambahan bagi Notaris. Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa setiap akta Notaris tidak diperkenankan memuat suatu klausul atau ketentuan yang memberikan keuntungan bagi Notaris, istri atau suami Notaris; saksi, istri

atau suami saksi; atau orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Notaris maupun saksi.⁸⁶

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris juga memperjelas mengenai pencantuman klausula proteksi diri Notaris yang dianggap tidak perlu, karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, yakni membuat akta yang didasarkan atas kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap, artinya bahwa tanpa pencantuman klausula proteksi diri dalam akta, Notaris tidak bertanggungjawab mengenai isi dari akta yang disepakati oleh para pihak.⁸⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak mengatur mengenai penambahan klausul proteksi diri bagi Notaris dalam sistematika pembuatan akta autentik, karena seperti yang kita ketahui bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang bersepakat dan tidak ada keterlibatan Notaris dalam kesepakatan yang terjadi diantara para pihak. Pengadaan penyuluhan bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dirasa perlu yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian, sepanjang Notaris menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik, maka Notaris tidak akan mudah terseret dalam proses hukum yang melibatkan dirinya atas akta yang dibuatnya.

⁸⁶ Pasal 53 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸⁷ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Klausula proteksi diri yang dicantumkan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian bahwa klausula proteksi diri ini tidak memberikan keuntungan bagi Notaris baik secara perdata maupun secara pidana, karena klausula tersebut hanya berupa penegasan mengenai batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Klausula proteksi ini bagi Notaris juga tidak menjamin hilangnya penuntutan kepada Notaris apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata menimbulkan sengketa.⁸⁸

Kepastian hukum dimaksud sebagai suatu peraturan hukum yang dibuat dan diundangkan secara pasti demi memberikan kejelasan mengenai suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan tersebut berkaitan dengan tidak adanya multitafsir dan tidak bertentangan dengan norma lain.⁸⁹ Adanya kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan. Bentuk nyatanya berupa pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk mewujudkan adanya persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.⁹⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa dalam membuat akta Notaris tidak diperkenankan

⁸⁸ Siti Rohmatul Izzah, *Op Cit*, hlm. 225.

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media group, 2008), hlm. 158.

⁹⁰ Bodenheimer, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277

menambahkan suatu klausul yang menguntungkan diri Notaris, hal ini juga diperjelas dengan tidak adanya kekuatan hukum yang melekat apabila Notaris mencantumkan klausula proteksi diri atas akta yang dibuatnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT dan Majelis Pengawas Daerah di Sleman, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mendasarkan segala sesuatu mengenai tugas jabatan Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris, beliau menyatakan bahwa Notaris harus tunduk dan patuh pada seluruh pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penutup akta, tercantum kalimat atau frasa yang memang wajib dicantumkan oleh Notaris. Frasa tersebut wajib pula dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Sedangkan berkaitan dengan klausula proteksi diri bagi Notaris yang dicantumkan dalam setiap akta yang dibuatnya memang belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam prakteknya pencantuman klausula proteksi diri tersebut menjadi kebiasaan para Notaris.⁹¹

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai klausula proteksi diri, tetapi hanya sebatas dicantumkannya cap jempol para pihak.

Bapak Indro Putro, S.H., menambahkan bahwa selain klausula yang dicantumkan Notaris dalam akta, pada prakteknya sebagai bentuk proteksi

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H, selaku Notaris/PPAT dan Majelis Pengawas Daerah di Sleman.

diri Notari juga mendokumentasikan proses pembuatan akta, khususnya pada saat pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan para pihak yang nantinya akan dimasukkan dalam warkah, bisa juga menambahkan surat keterangan dokter maupun penetapan pengadilan.

Bapak Indro Putro, S.H., menyatakan bahwa dalam praktek menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris sering didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak lain, yang merasa bahwa tindakan atau perbuatan hukum dalam akta dikategorikan sebagai perbuatan Notaris tidak hanya perbuatan hukum para pihak yang bersepakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta hanya sebatas menuliskan kehendak dan keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran materill yakni mengenai benar atau tidaknya dokumen atau keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris. Apabila dikemudian hari akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan permasalahan atau sengketa, maka beban tanggung jawab ada pada para pihak, Notaris tidak perlu dilibatkan karena Notaris bukan pihak dalam akta.⁹²

Pada dasarnya baik Notaris maupun pihak keduanya tidak memiliki kompetensi untuk membuat klausula proteksi diri dalam akta, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta, sedangkan para pihak juga tidak berhak untuk

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman.

menjamin perlindungan Notaris, dengan demikian Notaris tidak dapat digugat atau dituntut. Ada tidaknya klausula proteksi diri tersebut dalam akta, tidak menjamin perlindungan bagi Notaris apabila dalam membuat akta autentik melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang mana suatu akta notaris dapat dikatakan autentik apabila memenuhi beberapa syarat, yakni :⁹³

1. Komparasi sudah benar, artinya bahwa akta notaris harus memuat awal akta, badan akta dan penutup akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dibuat oleh pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta autentik
3. Pembuatan akta autentik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lain mengenai Notaris dan akta), ketertiban umum, dan kesusilaan
4. Dalam pembuatan akta harus memuat 4 (empat) unsur, yakni unsur kebenaran, unsur kelengkapan, unsur kejelasan, dan unsur keabsahan. Disamping itu, bahwa Notaris dalam membuat akta autentik tidak hanya memenuhi kebenaran formal, tetapi juga terpenuhinya kebenaran material.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku Dosen FH UII

5. Tidak melanggar asas-asas perjanjian, artinya bahwa dalam hal pembuatan akta perjanjian formal, pembuatan akta tersebut harus dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum dan merupakan perintah dari undang-undang. Contohnya : akta pendirian; perubahan anggaran dasar; akta perjanjian penjaminan fidusia, dan akta-akta lain yang menjadi kewenangan Notaris dalam membuatnya.

Pembuatan akta-akta perjanjian harus notariil oleh karenanya harus autentik, apabila pembuatan akta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka berakibat bahwa akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan , maka akta demikian batal demi hukum.

Beberapa hal yang mengakibatkan sebuah akta notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, adalah :⁹⁴

1. Sistematika pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Pasal 38 UUJN
2. Tidak adanya frasa bahwa penghadap/para penghadap dikenal oleh Notaris
3. Tidak dibacakannya minuta akta dihadapan 2 (dua) orang saksi
4. Tidak ditandatangani nya akta oleh para penghadap
5. Tidak dipatuhinya larangan mengubah isi akta oleh Notaris
6. Tidak dipatuhinya ketentuan mengenai renvoi yang benar
7. Tidak dipatuhinya ketentuan membetulkan kesalahan tulis dalam akta

⁹⁴ Mulyoto, *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2023), halaman 9.

Dalam pembuatan akta notaris, terdapat 2 (dua) frasa yang wajib dicantumkan. Frasa yang pertama diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib untuk melekatkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Dalam kondisi jika tidak ada surat atau dokumen yang wajib dilekatkan, maka sidik jari para penghadap dilekatkan dalam lembar kertas tersendiri. Dengan kata lain, sidik jari penghadap/para penghadap tidak dicantumkan pada minuta akta atau salinan akta, melainkan dicantumkan pada lembar kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta. Frasa kedua diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa setiap penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.⁹⁵ Dalam pemaknaan pasal tersebut Mulyoto beranggapan bahwa pada prakteknya, Notaris telah mengenal penghadap/para penghadap sebatas mencocokkan dengan identitas yang dibawa oleh masing-masing penghadap. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat beberapa salinan akta notaris yang tidak memuat 2 (dua) frasa tersebut ataupun salah satu dari kedua frasa

⁹⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tersebut. Bila tidak dicantumkan 2 (dua) frasa dalam akta Notaris maka dapat dikatakan melanggar undang-undang yang berakibat batal demi hukum.

Pada prakteknya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak ada presentase yang akurat seberapa banyak Notaris yang menggunakan klausula proteksi diri dalam membuat akta. Bapak Indro Putro, S.H., menyatakan bahwa dapat diperkirakan sekitar 70% (tujuh puluh persen) Notaris di Sleman menggunakan klausula proteksi diri dalam akta. Pencantuman klausula proteksi diri tidak membuat Notaris lebih aman dan terlindungi dari sebelumnya, namun apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya sudah cukup untuk melindungi Notaris dari permasalahan yang nantinya akan timbul.⁹⁶

Menurut Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT dan Majelis Pengawas Daerah di Sleman sebenarnya bukan klausula proteksi diri Notaris yang harus diatur tegas dalam undang-undang, melainkan proteksi diri Notaris itu sendiri.

Ibu Trinken Tiyas Tirlin, S.H., sebagai Notaris di Sleman, menyatakan bahwa klausula yang dibuat berisi penegasan Notaris kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan atau dokumen yang dengan benar.⁹⁷ Ibu Trinken Tiyas Tirtin, S.H., berpendapat bahwa klausula proteksi diri

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Trinken Tiyas Tirlin, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

tersebut muncul saat ada laporan bahwa Notaris terseret dalam proses hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya yang menjadi sengketa. Apabila tidak ada laporan yang melibatkan Notaris dalam proses hukum, maka klausula proteksi diri Notaris juga tidak akan muncul. Peraturan perundang-undangan sudah menjelaskan bahwa apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap pada koridor yang benar dalam membuat akta, maka tidak akan timbul sengketa atas akta yang dibuatnya.⁹⁸ Namun akan berbeda jika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tidak profesional dan tidak paham akan ketentuan yang berlaku, seperti beberapa contoh akta notaris yang bermasalah, meliputi :⁹⁹

1. Akta perjanjian sewa-menyewa bangunan diatas Hak Guna Bangunan yang sudah hampir habis masa berlakunya (1,5 tahun) sedangkan jangka waktu sewa puluhan tahun
2. Akta hibah, yang mana dalam kasusnya adalah ayah (Tuan A) menghibahkan hartanya kepada 4 (empat) anak kandungnya, sedangkan Ibu (Nyonya B) sudah meninggal dunia, dan objek yang akan dihibahkan merupakan harta bersama
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang salah satu pendirinya adalah Yayasan, dan pencantuman Yayasan tidak dikomparisi melainkan di penutup akta tanpa menyebutkan bahwa Yayasan tersebut telah mendapatkan SK Pengesahan dari Kemenkumham RI

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H, selaku Notaris/PPAT di Sleman.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 46-47

4. Jual beli antara A dengan B yangmana sertifikat tercantum atas nama A yang kemudian dibuatkan perjanjian pengikatan jual-beli, tetapi faktanya bahwa sebelum adanya perikatan jual-beli A pernah melakukan proses jual-beli dengan C, terjadilah sengketa antara A, B, dan C, yangmana kemudian dibuatkan akta perdamaian antara A dan C sedangkan B tidak dilibatkan
5. Akta Pendirian CV yang pendirinya hanya seorang yakni sebagai Pesero Pengurus, sedangkan Pesero Diam akan ditentukan di kemudian hari.
6. Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yangmana pihaknya adalah seluruh ahli waris, sedangkan objek yang dibebani hak tanggungan masih atas nama pewaris
7. Akta Pemberian Kuasa Menjual dari suami yang merupakan seorang WNA kepada istrinya (WNI) yangmana telah menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya atas objek hak milik yang dibeli setelah menikah.
8. Akta pendirian CV yangmana pendirinya hanya satu orang sebagai Persero Pengurus, sedangkan Pesero Komanditer akan ditentukan di kemudian hari. Suatu badan usaha atau perusahaan yang didirikan atau diusahakan hanya oleh 1 (satu) orang hanya ada pada Usaha Dagang atau Usaha Perorangan. Jika CV hanya didirikan oleh hanya 1 (satu) orang jelas bertentangan dengan dasar hukum dari CV itu sendiri.

9. Akta Notaris yang dalam premisnya tertulis “keluar masuknya Pesero dalam suatu CV” tanpa adanya persetujuan dari semua Pesero dalam CV tersebut. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Keluar dan masuknya Pesero apabila tidak disetujui oleh Pesero yang lain yang ada di dalam CV tersebut, baik Pesero Pengurus maupun Pesero Diam (yang menyetujui) atau bahkan 1 (satu) Pesero saja tidak setuju, maka tidak dapat dilakukan Perubahan Anggaran Dasar CV bahkan CV tersebut tidak dapat dibubarkan.
10. Akta Jual-Beli CV, jika suatu CV dijual, maka judul aktanya bukan jual-beli CV melainkan Pergantian Keluar/Masuknya Pesero dalam CV, yang berarti bahwa seluruh Pesero baik itu Pesero Pengurus maupun Pesero Komanditer diganti dengan orang baru. Akta mengenai jual beli CV juga harus mencantumkan redaksi “Bahwa semua kewajiban /utang-utang yang dibuat sebelum adanya perjanjian ini/Pergantian Pesero (untuk CV) dan atau Pemegang Saham (untuk PT) tetap menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh pihak yang mengalihkan”
11. Pengalihan kegiatan usaha dari CV A ke CV B harus disertai dengan akta pembubaran tersendiri, demikian juga NPWP CV tidak langsung hapus dengan adanya pengalihan kegiatan usaha tersebut, namun setelah dibuatkan Akta Pembubaran CV masih harus didaftarkan ke Kemenkumham RI

12. Pembuatan Akta Pendirian CV dengan mencantumkan modal dasar dan setiap pendiri CV mengambil bagian saham untuk disetor ke dalam kas Perseroan. Seperti yang kita ketahui bahwa modal dasar hanya ada pada PT. Oleh karenanya tidak ada modal dasar dalam akta pendirian CV dan para pendirinya tidak ada keharusan mengambil bagian saham untuk disetor ke dalam kas CV.
13. Akta Pendirian/ Anggaran Dasar CV yang memuat jabatan komisaris; pemegang saham; security, dan ada yang menyatakan bahwa Pesero yang baru masuk dikatakan sebagai pendiri baru dari CV tersebut, padahal sebenarnya pendiri CV adalah orang-orang yang pertama mendirikan CV, sedangkan orang-orang yang baru masuk dalam CV bukan pendiri CV. Bahkan ada akta CV yang mencantumkan jabatan; Ketua Pengurus; Sekretaris; dan Bendahara, padahal seperti yang diketahui bahwa organ Pengurus hanya ada pada Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi, sedangkan pencantuman Ketua, Sekretaris dan Bendahara pada CV jelas tidak dapat dibenarkan¹⁰⁰
14. Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yangmana salah satu pendirinya adalah Yayasan, dan pencantuman Yayasan tersebut tidak di bagian komparasi melainkan di penutup akta dan tidak menyebutkan bahwa Yayasan tersebut telah mendapat SK Pengesahan dari Kemenkumham RI. Yayasan tersebut tidak diwakili oleh organ yang berwenang untuk

¹⁰⁰ Mulyoto, *Malpraktek Notaris Dalam Pembuatan Akta : CV, PT, dan Yayasan*, (Jogjakarta : Cakrawala, 2021), hlm. 23-25.

mewakili Yayasan, yangmana dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam mendirikan PT seharusnya berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pembina dari Yayasan tersebut. Kesalahan yang lebih parah berkaitan dengan jumlah saham yang diambil bagian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Akta Pendirian PT yang jumlahnya tidak sama dengan jumlah saham yang diambil bagian oleh semua pemegang saham yang tercantum dalam Pasal 20 Akta Pendirian PT tersebut

15. Penjualan PT yang semula pemegang sahamnya adalah A dan B, kemudian Notaris membuat RUPS sebatatas A dan B yang menyetujui penjualan saham yang dilakukan oleh A kepada C, seluruh saham milik D dijual kepada D tanpa diikuti dengan pembuatan akta jual-beli saham dari A ke C dan dari B ke D. karena akta jual-beli tidak dibuat, yang otomatis tidak diberitahukan kepada Menteri, akibatnya untuk perubahan akta berikutnya yang dibuat oleh Notaris, tentu ditolak oleh Menteri karena catatan Dirjen AHU Kemenkumham RI tidak ada nama C dan D didalamnya.
16. Akta notaris mengenai perubahan komposisi kepemilikan saham, karena meninggalnya salah satu pemegang saham PT. Tuan Y, sebagai pemegang saham suatu PT meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri yakni Nyonya X dan 5 (lima) orang anak kandung yakni, A, B, C, D, dan E. A menghadap Notaris dan menyampaikan kehendaknya kepada

Notaris, dan disarankan oleh Notaris untuk menghubungi pemegang saham yang lain dalam PT tersebut. Kemudian oleh Notaris dibuatkan Akta Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham dari Tuan Y kepada A tanpa adanya Surat Keterangan Waris dan tanpa adanya akta Notaris mengenai penunjukan dan pemberian kuasa. Hal tersebut berakibat bagi A maupun Notaris yang dapat digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya.

17. Ada Akta PKR yang menunjuk Direktur PT sebagai penerima kuasa, ternyata masa jabatan dalam kedudukannya telah berakhir 2 (dua) tahun lebih Ketika menghadap Notaris untuk menuangkan Risalah Rapat RUPS PT kedalam akta Notaris.¹⁰¹
18. Klien datang menghadap Notaris membawa Akta Pendirian Yayasan yangmana dibuat sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan meminta kepada Notaris agar yayasannya tetap absah. Notaris sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan yang baru dan tidak ada hubungannya dengan pendirian Yayasan yang lama.
19. Notaris yang berusaha membuat akta pendirian Yayasan yang disesuaikan sebelum lahirnya undang-undang Yayasan tetapi berakibat pada sistematika aktanya, ada yang judul aktanya salah yakni berkaitan dengan Pasal 5 dan penutup aktanya yang salah, ada juga yang judul aktanya sudah benar tetapi Pasal 5 dan penutup aktanya salah, Notaris

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 43-46.

tidak bisa membedakan antara mendasarkan pada Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 dengan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013.¹⁰²

20. Membuat PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) Badan Pembina Yayasan yang tidak mendasarkan pada Risalah Rapat Badan Pembina Yayasan, melainkan mendasarkan pada Keputusan Ketua Pembina Yayasan, yangmana Anggota Badan Peminanya lebih dari 3 (tiga) orang

21. Membuat akta jual-beli Yayasan dengan tata kelola sebagai berikut :

- a) Penjualnya adalah Pembina yakni hanya seorang
- b) Pembelinya Perorangan, yangmana juga hanya seorang yang kemudian menggantikan kedudukan sebagai Pembina dari Yayasan yang dibelinya
- c) Harganya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- d) Tata kelola Yayasan dialihkan kepada Pembeli
- e) Dilanjutkan pergantian anggota organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan tersebut, yang kesemuanya adalah anggota Pembina, Pengurus dan Pengawasnya diganti dengan yang baru. Yayasan tersebut menjadi “Badan Penyelenggara” suatu akademi.

Perbuatan hukum jual-beli Yayasan tanpa adanya pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut berarti mengabaikan asas transparansi, akuntabilitas, dan publisitas serta

¹⁰² Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Jogjakarta : Cakrawala, 2021), hlm. 25-26.

mengabaikan persyaratan seseorang untuk dapat didudukkan sebagai anggota Badan Pembina Yayasan.

22. Membuat akta sehubungan dengan pengurus Yayasan yang melaksanakan hal-hal yang diputuskan oleh suatu Lembaga/perkumpulan yang berada diluar Yayasan tersebut, karena Yayasan yang diminta dianggap sebagai cabang dari Yayasan yang didirikan. Padahal hukum dasar Yayasan menyatakan apabila suatu Yayasan telah berbadan hukum maka semua Lembaga/institusi apapun yang berada diluar Yayasan tidak mempunyai kewenangan hak untuk mengintervensi segala Keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh Yayasan tersebut.¹⁰³
23. Terdapat kesalahan ketik pada minuta akta notaris yang salinan aktanya sudah dikeluarkan dan diberikan kepada para penghadap. Kesalahannya bersifat substantif yaitu kesalahan penulisan luas tanah yang hal ini dapat merugikan para penghadap.
24. Secara sengaja mencantumkan data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga hal ini dianggap mencantumkan keterangan palsu dalam akta, misal untuk menghindari pajak yang mahal.
25. Di dalam minuta akta yang dibuat Notaris, salah satu pihak belum tanda tangan dikarenakan belum menghadap Notaris. Namun salinan akta

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 64-68.

aktanya telah dibuat dan diberikan kepada penghadap yang sudah hadir menghadap Notaris.

Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H., menambahkan bahwa biasanya permasalahan mengenai gugatan terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris tersebut timbul karena adanya pembubuhan tanda tangan Notaris dalam akta yang membuat Notaris terseret dalam proses hukum dan dianggap sebagai pihak yang ikut terlibat dengan para pihak. Menurut Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H., bahwa bentuk perlindungan diri bagi Notaris bukan dalam bentuk klausula proteksi diri dalam akta, tetapi dengan dokumentasi terhadap proses pembuatan akta baik itu saat pembacaan ataupun saat penandatanganan akta oleh para pihak, Notaris dan para saksi. Segala sesuatu yang dinyatakan dalam akta dianggap benar, apabila para pihak dalam akta memperlmasalahkan di kemudian hari maka tanggung jawab dibebankan kepada para pihak, bukan Notaris. Apabila terdapat laporan bahwa Notaris terlibat dalam proses hukum, maka Notaris juga dapat mengajukan laporan balik.¹⁰⁴

Pendapat lain dari Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Sleman menyatakan bahwa pencantuman klausula proteksi diri Notaris bukan merupakan suatu klausula yang diwajibkan pencantumannya dalam akta, namun apabila klausula proteksi diri dicantumkan tersebut harus disampaikan dan disetujui oleh para pihak yang

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

menghadap. Beliau berpendapat bahwa klausula yang ditambah dalam akta tersebut harus sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak boleh serta merta dicantumkan dalam akta oleh Notaris. Dalam hal ini apabila terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai akta yang dibuatnya, Notaris dapat mengajukan laporan balik kepada pihak yang melibatkannya dalam proses hukum. Laporan tersebut atas dasar pemberian keterangan palsu atau dokumen palsu.¹⁰⁵

Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa klausula proteksi diri Notaris yang dicantumkan dalam akta tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya bahwa adanya klausula tersebut tidak semata-mata melindungi Notaris dari tanggung jawab hukum. Beliau menegaskan bahwa tanpa pencantuman klausula proteksi diri dalam akta, Notaris tetap bebas dari tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh para pihak, kecuali Notaris memang turut andil sebagai pihak di dalam akta. Tidak dicantumkannya klausula proteksi diri oleh Notaris juga tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Sebagai seorang Notaris Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., menyarankan kepada para Notaris untuk patuh dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, karena apabila terjadi sengketa berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, akan ada organisasi lain yang melindungi Notaris seperti halnya Majelis Kehormatan Notaris.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Sleman

Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa perlindungan diri bagi Notaris tidak hanya muncul ketika klausula proteksi diri Notaris dicantumkan dalam akta, namun bahwa Notaris dapat melindungi dirinya tanpa adanya klausula proteksi diri. Notaris selaku pejabat umum, pastinya mendapatkan perlindungan seperti halnya pejabat umum lainnya, baik dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan lain yang mengaturnya. Dengan demikian, sepanjang Notaris tidak melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan dirinya ataupun para pihak tidak akan terlibat dalam permasalahan atau sengketa.¹⁰⁶

Jaminan perlindungan hukum bagi Notaris disebabkan karena Notaris memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam arti bahwa Notaris tersebut memahami dengan baik dan benar hukum sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila hal-hal tersebut dilanggar, baik dalam akta yang dibuat oleh Notaris terdapat klausula proteksi diri atau tidak, maka Notaris tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang Notaris tersebut tidak paham mengenai hukum yang melekat kepadanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa klausula proteksi diri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

¹⁰⁷ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Op Cit*, hlm. 48-49.



B. Alasan Adanya Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas yang diamanatkan oleh undang-undang yakni memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuat akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh Notaris harus didasari dengan pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur mengenai format pembuatan akta autentik. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui aturan hukum mengenai pembuatan akta autentik dapat memahami dengan benar mekanisme pembuatan akta serta mencegah timbulnya pelanggaran hukum.¹⁰⁸ Dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan adanya alat bukti yang berkaitan dengan kejelasan suatu hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum atau dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Akta autentik yang berisi kehendak para pihak mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna artinya bahwa substansi mengenai akta tersebut tidak dapat dipertanyakan kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian bahwa proses pembuatan akta autentik harus didasari dengan kepercayaan antara Notaris dengan para pihak yang menghadapnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 2.

¹⁰⁹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 13.

Pembuktian yang sempurna melekat pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Mengikat berarti apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti, maka bukti lawan tidak mengurangi keberadannya. Kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam akta autentik yang menjadi sempurna mengikat kepada para pihak yang namanya disebutkan dalam akta. Selain kepada para pihak, akta autentik menjadi sempurna dan mengikat, sehingga akta autentik harus dijadikan sebagai dasar fakta untuk mengambil putusan atas sengketa yang terjadi¹¹⁰

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, khususnya dalam membuat akta autentik harus menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan mengenai mekanisme pembuatan akta yang harus mencakup awal akta, badan akta, dan akhir akta. Pada prakteknya, Notaris mencantumkan klausula yang tidak ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Klausula tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi Notaris, karena Notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi dari sebuah akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak dalam akta. Tidak diaturnya klausula proteksi diri Notaris berarti tidak adanya kepastian hukum yang melekat pada klausula tersebut.

¹¹⁰ Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, hlm. 99.

Pencantuman klausula proteksi diri dalam akta, pada praktiknya Notaris meminta persetujuan kepada para pihak, meskipun pada awalnya pencantuman klausula proteksi diri ini adalah inisiatif dari Notaris yang membuat akta. Hal tersebut mencegah adanya sengketa atau permasalahan yang timbul di kemudian hari bahwa para pihak tidak akan melibatkan Notaris.

Klausula proteksi diri merupakan klausula tambahan yang menjadi inisiatif Notaris sebagai bentuk perlindungan diri atas akta yang dibuatnya. Klausula tersebut muncul saat Notaris terlibat dalam proses hukum karena dianggap turut serta sebagai pihak yang terlibat dalam akta. Gugatan dapat diajukan kepada Notaris mengenai akta yang dibuatnya dengan parameter yang telah ditentukan, yakni berkaitan dengan : hari , tanggal, bulan dan tahun menghadap; waktu menghadap; tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta; merasa tidak pernah menghadap; akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris; akta tidak dibacakan; dan alasan lain berdasarkan formalitas akta. Para pihak yang menjadikan Notaris sebagai Tergugat harus membuktikan parameter yang telah ditentukan, apabila terbukti benar maka Notaris akan dijatuhi sanksi.

Bapak Indro Putro, S.H., menjelaskan bahwa pembuatan akta, khususnya partij akta mengenai semua substansi dalam akta adalah kehendak para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta, namun Notaris tidak mengetahui kebenaran materiilnya, artinya bahwa Notaris tidak mencari tahu apakah

informasi dan keterangan para pihak tersebut disampaikan secara benar atau tidak.¹¹¹ Ketidaktahuan Notaris tersebut yang menyebabkan terciptanya klausula proteksi diri. Klausula proteksi diri tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak ketika menghadap Notaris menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Seperti contohnya dalam menghadap Notaris bukan merupakan pihak yang namanya tercantum di dalam akta, atau tidak sesuai dengan identitas yang diserahkan kepada Notaris. Notaris dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak bahwasanya proses pembuatan akta harus tunduk para peraturan perundang-undangan, baik itu berkaitan dengan keterangan para pihak, dokumen yang diserahkan ataupun mengenai teknis pembuatan akta.

Bapak Indro Putro, S.H., menjelaskan lebih lanjut bahwa klausula proteksi diri Notaris ini muncul karena terseretnya Notaris dalam proses hukum akibat adanya sengketa mengenai akta yang dibuatnya. Dalam proses hukum, penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik mempunyai perspektif yang berbeda mengenai keterlibatan Notaris atas akta autentik yang dibuat, sehingga penyidik fokus pada kebenaran materil yang secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu akta dipermasalahkan maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang juga ikut bertanggung jawab karena tercantumnya tanda tangan Notaris dalam akta, sementara Notaris ketika membuat akta hanya sebatas mencari kebenaran formil. Dengan demikian,

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

dokumentasi saat pembacaan dan penandatanganan serta dicantumkanannya klausula proteksi diri dalam akta dianggap perlu. Misalnya seperti diduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat proses pembuatan akta, ada form CDD, form tersebut menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi diantara para pihak bukan merupakan uang hasil korupsi. Form tersebut wajib dilampirkan saat proses pembuatan akta. Namun, sebelum adanya form CDD tersebut, Notaris dalam membuat akta biasanya menggunakan surat pernyataan, yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk transaksi bukan merupakan uang hasil korupsi.

Dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Notaris harus terlebih dahulu melakukan pengenalan secara sungguh-sungguh terhadap penghadap maupun dokumen yang diserahkan oleh penghadap. Hal ini untuk memastikan keterangan yang disampaikan penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹¹² Prinsip saksama menerangkan bahwa Notaris harus benar, cermat dan teliti dalam memformulasikan akta otentik sesuai dengan kebenaran materiil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila semua Notaris mengimplementasikan prinsip ini tentu membuktikan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan

¹¹² Pasal 16 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kompeten dan profesional. Tanpa ada klausula proteksi diri Notaris akan terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT dan Majelis Pengawas Daerah di Sleman, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah, tidak mewajibkan adanya pencantuman klausula proteksi diri Notaris dalam akta. Majelis Pengawas Daerah menghimbau kepada Notaris untuk membuat akta sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan undang-undang, baik itu mengenai awal akta, badan akta, maupun akhir akta. Selain klausula proteksi diri, Bapak Indro Putro, S.H., menyarankan kepada Notaris untuk selalu mendokumentasikan proses pembuatan akta, khususnya saat pembacaan dan penandatanganan akta oleh para pihak. Dari hal tersebut diketahui bahwa memang proteksi diri bagi Notaris bukan dengan mencantumkan klausula proteksi diri, namun berada pada Notaris itu sendiri yang melaksanakan tugas jabatan sesuai peraturan perundangan yang ada.¹¹³

Bapak Indro Putro, S.H., berpendapat bahwa bentuk proteksi dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat dari akta yang dibuatnya. Notaris tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran materil mengenai keterangan atau dokumen yang dilampirkan para pihak, namun Notaris dapat menyaring

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

keinginan para pihak apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut selain harus membuat akta sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., menyatakan bahwa Notaris harus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam akta akan menjadi tanggung jawab para pihak yang bersepakat, sedangkan tanggung jawab Notaris berkaitan dengan teknik pembuatan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Mengenai akta para pihak, Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya, hanya sebatas memformulasikan keinginan dan kehendak para pihak, sepanjang substansi dari akta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan norma-norma lain, maka tetap dianggap sah. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris terdapat aturan hukum yang wajib dipahami baik oleh Notaris maupun para pihak.¹¹⁴

Pada prakteknya Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., menjelaskan bahwa klausula proteksi diri tersebut biasanya berbunyi “Para Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran dan sahnya identitas diri para penghadap sesuai tanda pengenal/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari pembuatan perikatan ini, yang disampaikan

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., selaku Notaris/PPAT di Sleman.

kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan menjamin pula bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar, apabila ternyata data atau identitas dan/atau yang diterangkan tersebut tidak benar, maka segala akibat timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko Para Penghadap sendiri, serta membebaskan pihak lain dan para saksi atas tuntutan atau gugatan apapun jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas dan surat-surat tersebut.” Dalam akta jual beli, klausula yang dicantumkan Notaris biasanya berbunyi “Para pihak menjamin kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak palsu”.

Hadirnya klausula proteksi diri merupakan pengalaman dari Notaris dalam menghadapi para pihak yang memberikan keterangan tidak benar, atau bahkan melampirkan dokumen palsu kepada Notaris. Hal tersebut termasuk dalam kriminalisasi profesi Notaris sebagai pejabat umum. Menurut Ibu Triniken, S.H., adanya klausula proteksi diri adalah bentuk dari kehati-hatian Notaris dalam memformulasikan kehendak para pihak dalam akta. Alasan dicantumkannya klausula proteksi diri dalam akta bahwa Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Selain itu bahwa pencantuman klausula proteksi diri merupakan langkah untuk mengamankan diri saat mengeluarkan akta yang dibuatnya.

Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., menjelaskan bahwa pada dasarnya klausula proteksi diri tersebut muncul karena perbedaan perspektif antara Notaris dengan penyidik. Sebenarnya terseretnya Notaris dalam proses hukum harus melalui pemanggilan Notaris terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Diterima atau tidaknya Notaris dalam mengikuti proses hukum harus memenuhi kriteria dan petunjuk teknis dari MKNW, sehingga apabila Notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka MKNW tidak mengizinkan penyidik untuk melibatkan Notaris dalam proses hukum yang sedang berjalan. Tidak dikeluarkannya izin dari MKNW untuk Notaris terlibat dalam proses hukum juga dilihat dari pemanggilan Notaris sebagai saksi.¹¹⁵

Dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, mekanisme pemanggilan Notaris oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim, wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, yang mencakup:¹¹⁶

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :
 - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman.

¹¹⁶ Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dari penjelasan pasal diatas, pemanggilan Notaris dalam proses hukum harus tetap mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut dilakukan guna menjamin seorang Notaris agar tetap menjaga kerahasiaan akta serta wajib ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Wajib ingkar yang dimaksud bahwa Notaris dapat melakukannya mengenai akta yang telah dibuat, karena hal tersebut telah dilakukan Notaris dalam sumpah jabatannya sebelum diangkat menjadi pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan terhadap Notaris serta

berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan mengenai kepentingan proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan Notaris untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.¹¹⁷ Keputusan Majelis Kehormatan Notaris bersifat final dan mengikat, maka dari itu keputusan tersebut harus disertai dengan kehati-hatian yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila Notaris tetap patuh dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya klausula proteksi diri dan dokumentasi saat pembuatan akta dinilai telah melindungi diri Notaris sendiri, sehingga tanggung jawab yang melekat pada Notaris adalah tanggung jawab pribadi dan juga terhadap undang-undang.

Menurut Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn, berdasarkan wawancaranya menjelaskan bahwa ada beberapa Notaris yang tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta karena proteksi diri dari seorang Notaris dapat dilihat ketika Notaris melaksanakan tugas wewenang yang berkaitan dengan jabatannya sebagai pejabat umum.¹¹⁸

Beliau menegaskan bahwa pencantuman klausula proteksi diri dalam akta berarti mengikut sertakan Notaris menjadi pihak, maka pencantuman klausula proteksi diri dalam akta harusnya merupakan kehendak atau

¹¹⁷ Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, *Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, halaman 69.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Sleman.

keinginan para pihak untuk menuangkannya dalam akta. Ada atau tidaknya klausula proteksi diri dalam akta tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, selama Notaris menjalankan tugas dan jabatannya tetap patuh dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka posisi Notaris masih aman.

Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn, menegaskan bahwa beliau menjelaskan bahwa pencantuman klausula proteksi diri Notaris dalam akta berarti mengikut sertakan diri Notaris sebagai pihak dalam akta, hal tersebut jelas dilarang oleh undang-undang. Menurut Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn, bahwa adanya klausula proteksi diri dalam akta belum dapat dibuktikan secara pasti bahwa pencantuman klausula tersebut akan melindungi Notaris dari sengketa yang mungkin terjadi. Disebabkan belum adanya putusan pengadilan yang membenarkan atau hakim yang mempertimbangkan putusan atas dasar klausula proteksi diri jika dikemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

الجمعة المباركة
الاستاذة الدكتورة
الانيسة

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi dari pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris adalah tidak ada. Klausula ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, perkumpulan, dan merupakan kebiasaan Notaris. Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam membuat akta tidak akan terbebas dari pertanggungjawaban hukum, meskipun mencantumkan klausula proteksi diri.
2. Alasan adanya pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris adalah Notaris sering terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan akta para pihak. Sehingga Notaris membuat perlindungan tambahan agar terbebas dari pertanggungjawaban hukum dikarenakan penyidik memiliki perspektif yang berbeda mengenai akta yang dibuat para pihak.

B. Saran

1. Notaris dalam membuat akta seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Aparat penegak hukum harus memahami ilmu kenotariatan agar tidak ada persepsi yang berbeda sehingga tidak terjadi kriminalisasi.
3. Notaris harus mencari keterangan para penghadap yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran materiil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Bodenheimer, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Erdianto Effendi, S.H., M.Hum., *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindi, Yogyakarta, 2011.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1992.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1999.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta 2021.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta , 1985.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala, Jogjakarta, 2021.
- _____, *Malpraktek Notaris Dalam Pembuatan Akta : CV, PT, dan Yayasan*, Cakrawala, Jogjakarta, 2021.
- _____, *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2023.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

- R. Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2014.
- Ridwan, J, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nusantara Cendekia, Bandung, 2009.
- Rony Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Salim H.S, *Teknik Pembuatan AKta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2015.
- Sjaifurrachman dan Habib Ajie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas ATma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sulhan, et al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media ,Jakarta, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Cetakan Ke -3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.

Tesis

- Kusworo, Bernad Aries dan Sudaryono, *Tinjauan Alat Bukti Baru (Novum) Sebagai Dasar Pembebasan Notaris Dari Kasus Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 20 Pk/pid/2020)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2023.
- Muhammad Zulfikri, *Penolakan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Magister Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.
- Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

Rismiyanto, Prabowo Ludfi, *Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Amira Budi Athira, Siti Hajati Hoesin, *Eksistensi Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor PK/PID/2020)*, Jurnal UNPAK Volume 08, 2022.

Danel Aditia Situngkir, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, 2023

Irene Ulfa, *Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris Universitas Airlangga Volume 1, Surabaya, 2018.

M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Volume 26, Surakarta, 2014.

Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9.

Rio Utomo Hably, *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 2, 2019.

Siti Rohmatul Izzah, *Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri*, Jurnal Education and development, Volume 10, 2022.

Tegar Danu Anggoro, *Analisis Pemalsuan Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris (Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020)*, Jurnal Bevinding UNIBA Volume 01, 2023.

Wicipito Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, 2009.

Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang -
undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Kode Etik Notaris

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
294K/Sip/1971, tanggal 7 Juni 1971.

Wawancara

Bapak Indro Putro, S.H., selaku Notaris/PPAT di Sleman.

Ibu Triniken Tiyas Tirtin, S.H., selaku Notaris/PPAT di Sleman.

Ibu Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di
Sleman.

